

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAWAH LEMBU
DI KALANGAN MASYARAKAT DESA GEUDUBANG JAWA
KECAMATAN LANGSA BARO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



Oleh:

**Tri Winardi
NIM 4012016183**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: “**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAWAH SAPI DI KALANGAN MASYARAKAT DESA GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO**” an. Tri Winardi, NIM 4012016183 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 31 Agustus 2021 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 31 Agustus 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Pembimbing I




(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650516 199503 1 002

Pembimbing II




(Nuriannah, M.Ek)
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji I



(Mulyadi, MA)
NIP. 19770729 200604 1 003

Penguji II



(Faisal Umardani Hasibuan, MM)
NIP. 19840520 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAWAH LEMBU DI KALANGAN MASYARAKAT DESA GEUDUBANG JAWA KECAMATAN LANGSA BARO

Oleh :

Tri Winardi

Nim: 4012016183

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 19 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650516 199503 1 002

Pembimbing II



Nuriannah, M.Ek
NIP. 19880626 201908 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Fakhrizal bin Mustafa, MA
NIDN. 2018028502

Abstrak

Mawah merupakan hukum adat Aceh yang berbentuk perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Penelitian dalam skripsi ini mengenai *mawah* di bidang peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Umumnya, adat kebiasaan suatu desa praktik *mawah* sapi dijalankan melalui secara lisan yang berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Di dalamnya terdapat berbagai kendala atau risiko, seperti sapi mengalami sakit, mati dan hilang. Mengakibatkan terjadinya ketidakpastian keuntungan pada mula perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dan bagaimana sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, pertama praktik sistem bagi hasil *mawah* sapi tersebut dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan serta berupa lisan tanpa adanya unsur paksaan dan itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Sistem pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan, yakni 50% pemilik dan 50% pemelihara, sapi jantan berupa nilai harga jual sedangkan sapi betina berupa anak sapi. Pertanggung jawaban risiko dilakukan sesuai kesepakatan bersama sebagaimana di awal perjanjian. Jika sapi sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi. Namun jika sapi hilang atau mati, maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali jika terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut. Kedua, dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sudah sesuai dengan konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam. Salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/rela akan isi perjanjian atau perkataan tersebut harus kehendak bebas dari masing-masing pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan.

Kata Kunci: *Analisis, Ekonomi Islam dan Mawah Sapi*

Abstract

Mawah is Aceh's customary law in the form of a cooperation agreement using a profit-sharing system. The research in this thesis is about *mawah* in the field of cattle farming carried out by the people of Geudubang Jawa Village, Langsa Baro District. Generally, the customs of a village where the practice of *mawah sapi* is carried out orally based on the agreement and agreement between the cow owner and the cow keeper. In it there are various obstacles or risks, such as cows getting sick, dying and missing. Resulting in uncertainty of profits at the beginning of the agreements and agreements made by cattle owners and cattle keepers. The formulation of the problem in this study is how to practice the profit sharing system for *Mawah Sapi* among the people of Geudubang Jawa Village, Langsa Baro Subdistrict and how the *Mawah Beef* profit sharing system among the people of Geudubang Jawa Village, Langsa Baro Subdistrict in an Islamic economic perspective. The method used is descriptive analysis method obtained from literature studies and interviews which are then presented in the form of descriptions based on the findings in accordance with the topic of this research. Based on the results of the study, it can be seen, first, that the practice of the *mawah* cow profit-sharing system was carried out on the basis of mutual assistance and kinship and in the form of oral without any element of coercion and it was carried out according to mutual agreement. The profit-sharing system is divided according to the agreement, namely 50% owners and 50% custodians, bulls are the selling price value while female cows are calves. Risk coverage is carried out according to mutual agreement as at the beginning of the agreement. If the cow is sick, then the cost of treatment is borne by the owner of the cow and the keeper of the cow. However, if the cow is lost or dies, then both parties both receive the loss and there is no mutual compensation, it is only settled amicably, unless it occurs due to negligence of the keeper, the keeper is obliged to compensate for the loss of the animal. Second, in the perspective of Islamic economics, the profit-sharing system for *mawah sapi* among the people of Geudubang Jawa Village, Langsa Baro District, is in accordance with the concept of *muḍārabah* in Islamic law. One of the conditions for the validity of the agreement is that they are both happy/willing to agree with the contents of the agreement or the words must be free will of each party based on a mutual agreement without any element of coercion.

Keywords: *Analysis, Islamic Economics and Mawah Sapi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	ER
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi / Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Ḍammah	U	u

Contoh:

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zakira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َـُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِـَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُـَا	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	ditulis	<i>najjainā</i>
عَدُوُّ	ditulis	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيَّ	ditulis	<i>'Alī (bukan 'Aliy atau 'Aly)</i>
عَرَبِيَّ	ditulis	<i>'Arabī (bukan 'Arabiy atau 'Araby)</i>

6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qamariyah)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang / sambung / hubung (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syamsu (bukan asy-syamsu)</i>
النَّحْلُ	ditulis	<i>al-nahlu (bukan an-nahlu)</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	ditulis	<i>ta`murūna</i>
شَيْءٍ	ditulis	<i>syai`un</i>
أَمْرًا	ditulis	<i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān,

al-Sunnah qabl al-tadwīn,

al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab.

9. lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	ditulis	<i>dīnullāh</i>
بِاللَّهِ	ditulis	<i>billāh</i>

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِيهَا رَحْمَةٌ اللَّهِ	ditulis	<i>hum fīhā raḥmatillāh</i>
------------------------------	---------	-----------------------------

10. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan,

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī,

Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

12. Pedoman Penulisan Huruf Latin yang Memiliki Tanda Diakritik

Untuk menulis huruf yang memiliki tanda baik di bawah ataupun di atas, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya dengan meng-*insert symbol*. Cara lainnya dapat dilakukan dengan mengetikkan *character code* yang terdiri dari empat digit kemudian diblok dan selanjutnya tekan tombol ALT dan X secara bersamaan. Misalnya kita ingin menuliskan huruf kapital A yang bergaris di atas, maka setelah kita tempatkan kursor pada tempat yang kita inginkan kita ketik 0100, kemudian diblok dan tekan tombol ALT dan X pada keyboard secara bersamaan. Untuk padanan huruf yang lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf	Character Code	Huruf	Character Code
Ā	0100	Š	1e60
ā	0101	š	1e61
Ī	012a	Ş	1e62
ī	012b	ş	1e63
Ū	016a	Ṭ	1e6c
ū	016b	ṭ	1e6d
Ḑ	1e0c	Ẑ	1e92
ḑ	1e0d	ẑ	1e93
Ḥ	1e24	Ẑ	017b
ḥ	1e25	ẑ	017c

Kata Pengantar



Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita terutama kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini penulis memilih judul: “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Mawah Sapi* Di Kalangan Masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro”.

Salawat teriring salam semoga kiranya Allah swt selalu melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan nilai-nilai Islam di atas segalanya sehingga kita dapat merasakan dan menikmatinya baik nikmat Islam maupun nikmat iman.

Penulis menyelesaikan skripsi ini disebabkan adanya dorongan keinginan untuk membahas mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah sapi* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang sistem bagi hasil peternakan sapi itu sendiri dan dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat sebagai bentuk alih pengetahuan tentang praktik bagi hasil ternak sapi.

Penulis mengucapkan dan menuturkan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga disertai ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis baik berupa moril maupun materil serta dalam segala hal, terutama do'a-do'a yang telah dipanjatkan untuk penulis.

Tak lupa pula penulis juga ucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL dan pembimbing kedua Ibu Nurjannah, M.Ek serta kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak membantu dan

membimbing penulis hingga selesainya tulisan yang sederhana ini menjadi sebuah skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga selesainya tulisan ini. Atas bantuan ini semua penulis tidak dapat membalasnya, semoga Allah swt memberikan kudrah dan iradah-Nya serta semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis secara tulus dan ikhlas.

Demikianlah semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai seorang sarjana.

Langsa, 24 Maret 2021

P e n u l i s

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vi
Kata Pengantar	xiv
Daftar Isi	xvi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Terdahulu	8
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan	19
Bab II Landasan Teori	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil	20
2.1.1 Defenisi Bagi Hasil	20
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	22
2.2 Mawah	25
2.2.1 Defenisi Mawah	25
2.2.2 Sistem <i>Mawah</i> dalam Kegiatan Perekonomian Masyarakat Aceh	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam	29
2.3.1 Defenisi Ekonomi Islam	29
2.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam	34
2.3.3 Kerjasama dalam Ekonomi Islam	38
2.3.4 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam ...	39
Bab III Pembahasan dan Analisis	43
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
3.1.1 Letak Geografis Desa	43
3.1.2 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Langsa	44
3.1.3 Kondisi Penduduk Desa Geudubang Jawa	46
3.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Geudubang Jawa	49
3.1.5 Potensi Masyarakat Desa Geudubang Jawa	51
3.2 Karakteristik Responden	51
3.3 Praktik <i>Mawah</i> Sapi di Desa Geudubang Jawa	52
3.4 Pertanggungans Risiko Praktik <i>Mawah</i> Sapi di Desa Geudubang Jawa	59
3.5 Sistem Bagi Hasil Praktik <i>Mawah</i> Sapi di Kalangan Masyarakat Desa Geudubang Jawa dalam Perspektif Ekonomi Islam	62

Bab IV Penutup	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang mengalami kemajuan sangat pesat terutama di bidang lembaga keuangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga penerapan prinsip-prinsip syariat dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat melakukan bentuk muamalah yaitu bentuk kerja sama dengan prinsip tolong menolong. Salah satu contoh bentuk muamalah tersebut adalah praktik bagi hasil dengan berlandaskan pada aspek saling tolong menolong.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hal itu merupakan suatu kodrat makhluk yang diciptakan Allah swt. Sehingga dalam mencapai tujuan bersama sebagaimana mestinya tersebut, manusia memerlukan suatu peraturan dan tata nilai untuk mengatur tata kehidupan agar tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya.¹

Oleh karenanya, manusia selalu melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu menentukan dan memiliki pilihan agar mendapatkan hasil serta keuntungan dari usaha kerja sama tersebut. Bahkan kerja sama yang terbentuk dari banyaknya

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

pemilik modal usaha itu, maka akan tercipta suatu ikatan dalam bentuk kontrak kerja yang berbeda-beda. Salah satu bentuk kerja sama dari pemilik modal usaha dengan seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengolah modal usaha ini, sering kali terjadi persoalan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh bentuk akad tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Namun kenyataannya di masyarakat, seseorang yang ingin melakukan suatu usaha terkadang memiliki modal belum tentu memiliki keterampilan dan waktu. Meskipun adakalanya pemilik modal yang memiliki keahlian belum tentu juga memiliki waktu. Akan tetapi di kalangan masyarakat terkadang pula ada seseorang yang ingin melakukan suatu usaha hanya memiliki keterampilan dan memiliki waktu, namun tidak memiliki modal usaha. Sehingga di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung terjadi suatu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian halnya pada masyarakat di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, yang sebagian besar kehidupan utama sehari-hari masyarakatnya berprofesi sebagai peternak sapi.

Peternakan sapi merupakan salah satu profesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dengan sistem pengelolaannya dilakukan sendiri atau dipercayakan kepada orang lain. Sistem pengelolaan peternakan sapi atau sapi yang dipercayakan kepada orang lain ini dilakukan dengan sistem perjanjian bagi hasil. Sistem perjanjian bagi hasil ini dikenal di kalangan masyarakat Aceh yang disebut "*mawah*". Islam membolehkan sistem perjanjian bagi hasil, karena di dalamnya terdapat manfaat bagi setiap

manusia. Sistem perjanjian bagi hasil ini juga telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam hingga sampai saat ini masih diterapkan.²

Mawah adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka). Dalam Kamus Aceh-Indonesia “*mawah*” memiliki arti sistem bagi hasil dengan mendapatkan setengah bagian dari hasil panen pertanian atau dari hasil memelihara ternak milik orang lain.³ Oleh karenanya pada observasi tersebut penulis selanjutnya mengarah untuk melakukan penelitian mengenai “*mawah*” di sektor pemeliharaan sapi.

Praktik *mawah* di daerah Aceh telah lama dilakukan terutama di bidang peternakan sapi. Begitu pula yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Pada umumnya, seseorang yang mempunyai aset berbentuk hewan sapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan sapi tersebut, dikarenakan tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki waktu serta keterbatasan tempat untuk membuat kandangnya. Sehingga orang yang memiliki ternak sapi itu mempercayakan kepada orang lain dengan perjanjian jika sapi tersebut memiliki anak, maka anak yang pertama milik orang yang memiliki sapi dan anak yang kedua baru dimiliki si pemelihara. Atau

² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 114.

³ Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 582.

jika ternak sapi tersebut beranak dua ekor sekaligus, maka masing-masing mendapatkan satu ekor anak sapi.

Akan tetapi, permasalahan yang sering terjadi kepada para pihak yang menggeluti usaha ternak sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dengan sistem bagi hasil *mawah* sapi tersebut menurut penulis adalah pada sistem atau metode bagi hasilnya, baik dari pembagian keuntungan hingga sampai yang menanggung risiko kerugian antara pemilik sapi dengan pengelola (pemelihara) sapi yang dipercayakan, sudah sesuai syariah ataukah belum.

Sebagai contoh, tidak adanya kejelasan dalam menanggung biaya risiko pada sistem pengupahan kepada pengelola sapi. Sapi yang dipelihara oleh orang lain yang dipercayakan sebagai pengelola membutuhkan waktu agar bereproduksi menghasilkan anak, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik dari biaya membesarkan hingga biaya pencarian pakan. Begitu juga permasalahan yang sering kali terjadi terhadap pemilik sapi atau pemilik modal adalah kecurangan waktu pemeliharaan ternak dari pengelola sapi itu sendiri.

Bahkan sistem kesepakatan yang dilakukan dari keduanya, baik pemilik sapi atau pemilik modal dengan pengelola sapi hanya diterapkan melalui bentuk ucapan saja tidak ada bentuk persetujuan secara tercatat. Oleh karenanya, guna memperoleh keuntungan tersebut antara pemodal dan pemelihara, keduanya membuat kesepakatan bersama tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Oleh sebab itu penulis melihat hal ini sebagai suatu masalah yang menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa untuk memberikan sumbangan

pemikiran. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Mawah* Sapi Di Kalangan Masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah praktik sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro?
- 1.2.2. Bagaimana sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui praktik sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.
- 1.3.2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dalam perspektif ekonomi Islam.

Kemudian, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang sistem bagi hasil peternakan sapi.

1.3.2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik bagi hasil ternak sapi yang dikembangkan di wilayah.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan judul dalam tulisan ini, maka Penulis melakukan penegasan untuk memahami istilah-istilah sebagai berikut:

1.4.1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴ Sedangkan menurut Spradley dalam Sugiyono, mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.⁵

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, hal. 43.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 335.

Aan Komariah dan Djam'an Satori memberikan defenisi analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁶ Sedangkan Nasution dalam Sugiyono menggambarkan analisis merupakan pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.⁷

1.4.2. Bagi Hasil

Menurut Rofiq, bagi hasil didefenisikan sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.⁸ Sedangkan Karim memberikan defenisi bagi hasil sebagai bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada

⁶ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 200.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 334.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁹

1.4.3. Mawah

Mawah merupakan hukum adat Aceh yang berbentuk perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. *Mawah* dalam Kamus Basa Acèh-Kamus Bahasa Aceh: Acehnese-Indonesia-English Thesaurus memiliki arti bagi hasil atau *profit sharing*.¹⁰ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, secara defenisi, *mawah* adalah metode pembagian penghasilan dari hasil pengerjaan lahan persawahan yang menggunakan peralatan pertanian milik sendiri, atau dari hasil pemeliharaan hewan peternakan milik orang lain dengan mengharapkan perolehan separuh atau setengah dari hasil pertanian atau peternakan tersebut.¹¹

1.5 Kajian Terdahulu

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terjadi benturan dan kemiripan dalam pembahasan, maka peneliti melakukan kajian terdahulu. Dalam hal ini, peneliti telah menemukan beberapa kajian terdahulu mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut di bawah ini peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk tabel:

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 191.

¹⁰ Bukhari Daud dan Mark Durie, *Kamus Basa Acèh-Kamus Bahasa Aceh: Acehnese-Indonesia-English Thesaurus*, (Australia: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 1999), hal. 150.

¹¹ Aboe Bakar, et.al, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), jilid II, hal. 582.

Tabel 1.1

Kajian Terdahulu

No.	Nama Judul	Metode	Hasil
1.	Yenni Mardasari; “ <i>Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulum Dalam Perspektif Akad Muḍārabah</i> ”	Menggunakan metode deskriptif analisis yang didapatkan melalui <i>library research</i> (studi pustaka) dan <i>interview</i> (wawancara) selanjutnya penyajiannya berbentuk penguraian-penguraian dengan didasarkan pada penemuan-penemuan menurut tema penelitian.	<p><i>Pertama</i>; Pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu dilakukan secara lisan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu.</p> <p><i>Kedua</i>; Risiko yang sering terjadi dalam perjanjian misalnya lembu sakit, mati bahkan hilang dan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal perjanjian. Sakit ditanggung pihak pemilik lembu, pemelihara bahkan keduanya, mati tidak ada yang mengganti rugi, sedangkan hilang apabila disebabkan kelalaian, pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut.</p> <p><i>Ketiga</i>; Perjanjian bagi hasil mawah lembu sudah sesuai menurut konsep <i>muḍārabah</i> dalam hukum Islam. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara ikhlas dan ridha biaya tersebut. Sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela akan isi perjanjian.</p>

2.	Yuriza Ahmad Gustina Munthe; “ <i>Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara</i> ”	Kualitatif deskriptif	<p><i>Pertama</i>; Pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian.</p> <p><i>Kedua</i>; Dalam ekonomi Islam menurut konsep <i>muḍārabah</i> praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara <i>ṣāhibul māl</i> dan <i>muḍārib</i> adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak.</p>
3.	Syauqas Qardhawi; “ <i>Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Muḍārabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh</i> ”	Kualitatif deskriptif	<p><i>Pertama</i>; Pelaksanaan sistem bagi hasil (<i>mawah</i>) dalam akad <i>muḍārabah</i> yang dilakukan antara <i>ṣāhibul māl</i> dan <i>muḍārib</i> di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara <i>ṣāhibul māl</i> dengan <i>muḍārib</i>.</p> <p><i>Kedua</i>; Perbedaan pembagian</p>

			nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.
4.	Meki Utami; “Implementasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Lembu Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam”	Metode pendekatan kualitatif yang bersifat sosiologi	<p><i>Pertama</i>; Menemukan implementasi <i>mawah</i> Desa Reudeup yaitu kesepakatan antara pemilik lembu dengan pemelihara dengan menyerahkan lembunya untuk dipelihara mengenai perawatan makan dan minum sepenuhnya tanggung jawab pemelihara lembu dan apabila terjadi risiko sepenuhnya tanggungan pemilik kecuali kelalaian pengelola. Namun ketika proses pemeliharaan dimana pemelihara tidak menggunakan binatang itu bukan seperti yang dituangkan dalam kontrak, dalam arti bahwa binatang itu dijadikan sebagai alat produksi, seperti bajak sawah dan lainnya, menyembunyikan sesuatu pada saat perawatan atau pertumbuhan binatang ternak lembu agar cepat besar sehingga nantinya menghilangkan kualitas lembu.</p> <p><i>Kedua</i>; Pengaruhnya bagi perekonomian bahwa indikator tersebut memiliki pandangan yang sama dari segi kesepakatan dan tingkat kebutuhan yang mengandung asas manfaat.</p>

5.	Mukhamat Khairudin; “ <i>Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam</i> ”	Metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) bersifat deskriptif analitik	<i>Pertama</i> ; Akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari’ah atau hukum Islam. <i>Kedua</i> ; Perjanjian tersebut termasuk dalam akad muḍārabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad muḍārabah.
----	--	---	---

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis kutip adalah bahwa penelitian mengenai perjanjian bagi hasil sudah banyak dilakukan, namun sejauh hasil penelusuran penulis sendiri belum menemukan penelitian tentang analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, sehingga penulis tertarik dan penting untuk meneliti dalam hal ini.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah catatan hasil-hasil *interview* dan observasi dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan atau gambar. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan atau melakukan data yang

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹²

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Nurul Zuriah, memberikan definisi penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹³

Studi penelitian yang peneliti lakukan adalah observasi lapangan melalui metode wawancara secara langsung terhadap beberapa pihak yang melaksanakan kesepakatan, yaitu pemodal sapi dan pengelola sapi disertai aparat desa yang memiliki kewenangan, yakni geuchik Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dengan mencari informasi yang berhubungan dengan masalah analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Selain itu, peneliti juga dapat mencari berbagai literatur, baik yang berupa buku, tulisan artikel, kitab dengan disertai data pendukung lain yang berhubungan dengan analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan letak wilayah yang menjadi titik situs dilakukannya suatu penelitian untuk menemukan berbagai keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini yang peneliti jadikan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data-data dan berbagai informasi

¹² Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 142.

¹³ Nurul Zuriah, *Metode Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 47.

mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi adalah Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.

1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah si pemilik sapi dan pihak pengelola usaha ternak sapi yang masih merupakan warga dan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro dengan objek penelitiannya praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro tersebut dengan melalui penganalisisan ekonomi Islam.

1.6.4. Informasi Penelitian

Sesuai dengan penjelasan di atas, bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kendarso menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Bagong Suyanto menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja.¹⁴ Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada, 2005), hal. 186.

- b. Informan utama, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian menentukan informan didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian yang terdiri atas:

- a. Informan kunci, yaitu masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang merupakan pemilik modal atau pemilik ternak sapi terdiri dari tiga orang dan pengelola ternak sapi yang terdiri dari tiga orang.
- b. Informan tambahan, yaitu Geuchik Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data berupa teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pemilik sapi, guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil.

¹⁵ *Ibid.*

2) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yakni:

- 1) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶

1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis.

Tahapan- tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 117.

data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi.

- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.¹⁷

1.6.7. Metode Penulisan

Dalam mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 48.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) Bab pembahasan, dimana masing-masing Bab dibagi menjadi Subbab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah, yang akan dijadikan sebagai titik awal penelitian. Berbagai masalah yang teridentifikasi akan dijadikan dalam bentuk rumusan masalah yang merupakan suatu bentuk pertanyaan penting dalam sebuah penelitian. Selanjutnya dalam bagian bab pendahuluan ini akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Dengan disertai penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Untuk memperkuat teori-teori dalam penelitian ini, maka penulis menuangkan bentuk kajian terdahulu. Sebagai sebuah bentuk karya ilmiah, proses penelitian, pengumpulan data dan analisis data sangat diperlukan agar keabsahan suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal ini akan dibicarakan dalam pembahasan metodologi penelitian. Menutup bagian bab pendahuluan akan dituangkan dalam sistematika pembahasan agar gagasan dan data yang terkumpul dapat disistematisasikan.

Bab *kedua*, pembahasan berikutnya merupakan sebuah landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu tinjauan umum tentang bagi hasil, yang terdiri dari defenisi bagi hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, sistem *mawah* dalam kegiatan perekonomian masyarakat Aceh, tinjauan umum tentang ekonomi Islam, yang terdiri dari defenisi ekonomi Islam, prinsip-prinsip

dasar ekonomi Islam, kerjasama dalam ekonomi Islam dan prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan dan analisis, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik *mawah* sapi di Desa Geudubang Jawa, pertanggung jawaban risiko *mawah* sapi di Desa Geudubang Jawa, dan sistem bagi hasil *mawah* sapi di Desa Geudubang Jawa dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab *keempat*, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya serta beberapa saran jika dianggap perlu.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

2.1.1 Defenisi Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.¹ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.² Sedangkan menurut istilah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³

Jadi, bagi hasil adalah pengalokasian dana terhadap perolehan penghasilan berupa laba atas kegiatan perkongsian yang dijalankan dari beberapa orang. Tidaklah sama antara bagi hasil dan riba, sebab bagi hasil timbul karena adanya perundingan atas penanaman modal dengan memperhitungkan penghasilan yang akan diperoleh dengan tanpa menentukan besarnya pada awal perjanjian.⁴

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Profit sharing

Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁵ Namun secara istilah *profit sharing*

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 86.

² Marbun. B.N., *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), hal. 93.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

⁴ M. Hidayat, *The Syaria Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 348.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 101.

merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁶

Berbagai sistem pendistribusian tersebut di atas sifatnya bisa berbentuk sistem pengalokasian keuntungan pada penghujung tahun sebagai komisi kinerja dan lain-lain. Kesepakatan yang terbentuk melalui metode bagi hasil tersebut mesti dilaksanakan dengan jelas dan sesuai perjanjian. Sebab, agar kerjasama tersebut terus berjalan bila tahapan tingkatan keuntungan tersebut terlihat melalui manajemen pelaporan keuangan yang sah. Bila keduanya (para pihak) tersebut menyetujui secara keseluruhan dari tahapan kesepakatan yang telah mereka buat, maka segala yang berhubungan dengan kerjasama yang telah mereka sepakati tersebut supaya menjadi pengingat bagi keduanya.⁷

2. *Revenue sharing*

Menurut bahasa, *revenue sharing* memiliki arti pembagian penghasilan/perolehan (pendapatan). Defenisi *revenue* menurut kamus ekonomi merupakan perolehan pendapatan sebuah perkongsian (bisnis) melalui perdagangan barang atau jasa yang penghasilannya didapatkan dari hasil berdagang (*sales revenue*). Menurut arti yang lain, *revenue sharing* merupakan penghitungan pendapatan berdasarkan jumlah keseluruhan penghasilan yang diperoleh sebelum terjadi

⁶ Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), cet ke-2, hal. 537.

⁷ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 122.

pengurangan dari modal yang sudah dipergunakan demi mendapatkan keuntungan itu sendiri.⁸

Metode pembagian penghasilan dari sebuah perkongsian antara dua pihak atau lebih, pengalokasian proporsi sesuai kesepakatan bersama ketika terjadinya perjanjian. Metode ini sama dengan metode kooperatif (kerjasama). Sejatinya, dasar metode pembagian penghasilan ini umum terjadi, terutama di ranah perekonomian. Karakteristik corak pembagian penghasilan ini tampak pada untung-rugi yang tanggung jawabnya dibebankan secara bersama-sama dari kedua pihak atau lebih.⁹

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Muhammad¹⁰, komponen-komponen pembeda yang menjadi pengaruh terhadap bagi hasil terdiri atas dua, yaitu:

a) Faktor langsung

Tingkatan bagi hasil bisa dipengaruhi oleh faktor langsung (*direct factor*) ini, yang terdiri dari:

- 1) *Investment rate*, yakni persentase modal sesungguhnya yang bisa dijadikan investasi sejak terkumpulnya modal secara keseluruhan. Bila modal yang terkumpul besarnya 80% dijadikan investasi, itu artinya, sebagai cadangan pelengkap (pemuahan) akan terjadinya penutupan (pembubaran/likuiditas) yang dibutuhkan sebesar 20%.

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hal. 264.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 105.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 92.

- 2) Tersedianya sejumlah modal yang dijadikan sebagai investasi adalah sejumlah modal yang dihasilkan dari banyak penyandang dana (investor) atau pemasok modal sebagai modal awal investasi. Banyaknya modal itu diperhitungkan melalui penggunaan salah satu dari banyaknya cara (metode), perimbangan (rata-rata) sisa atau selisih perbulan dan perimbangan (rata-rata) sisa atau selisih keseluruhannya. Banyaknya modal sesungguhnya yang dipergunakan dihasilkan dari perkalian *investment rate* dengan tersedianya sejumlah modal.
- 3) Skala perimbangan (*profit sharing ratio*) adalah penyesuaian dari keuntungan (bagi hasil) bisnis yang diusahakan.

b) Faktor tidak langsung

Pengaruh faktor tidak langsung terhadap tingkatan pembagian penghasilan terdiri dari:

1) Penentuan biaya dan pendapatan

Ṣāhibul māl dan *muḍārib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagikan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung *ṣāhibul māl* maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akuntansi

Pembayaran pembagian penghasilan disesuaikan menurut prosedur akuntansi yang dijalankan. Sebab, laporan keuntungan dan modal disesuaikan menurut siklus keuangan. Secara mendasar, hal ini telah tergambar pada buku fikih yang mengasumsikan kerjasama yang terjalin dari kedua pihak atau lebih bertujuan mengawali atau membangun bisnis atau perusahaan secara rekanan

(bersama-sama/*joint venture*) pada saat kebanyakan rekan bisnis ikut serta dari pertama kali berjalannya usaha dan konsisten menjadi rekan bisnis hingga bisnis mengalami kegagalan ketika seluruh investasi terjadi pembubaran.

Begitu terbatasnya dapat dijumpai rancangan bisnis secara konsisten tetap menjalankan usahanya (*running business*) disaat rekan bisnis mengalami pertukaran yang secara tidak langsung dapat berdampak pada usahanya. Hingga konsepsi "*running business*" ini menjadi tidak diperhatikan yang dikarenakan penulisan berbagai buku fikih Islam diwaktu perdagangan atau perusahaan belum sesukar saat ini.

Meskipun begitu, hal tersebut bukanlah memiliki arti bahwa penerapan konsepsi bagi hasil tidak bisa dilakukan terhadap permodalan sebuah bisnis yang tengah dijalankan. Pada dasarnya konsepsi bagi hasil memiliki pokok-pokok yang mendasar. Jika hal itu terpenuhi, maka secara rinci dan aplikatif tentunya terus termodifikasi dengan sendirinya. Karakteristik bagi hasil itu terlihat pada untung-rugi yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada para pihak. Menurut Usmani dalam Ascarya¹¹ mengemukakan bahwa pokok-pokok mendasar bagi hasil adalah:

- a. Bagi hasil bukanlah memiliki arti peminjaman keuangan, melainkan turut serta bertanggung jawab terhadap bisnis yang tengah dijalankan. Mengenai musyarakah, partisipasi pendanaan terhadap bisnis sesuai dengan tingkat kemampuan modal tiap-tiap pihak.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 49.

- b. *Investor* atau penyandang modal mesti turut bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi bagi perusahaan sesuai dengan tingkat kemampuan modal yang diinvestasikannya.
- c. Seluruh rekanan bisnis memiliki kebebasan untuk memilih, sesuai dengan kesepakatan, perbandingan laba sesuai dengan proporsinya bergantung pada besar-kecilnya modal yang diinvestasikan.
- d. Segala kemungkinan yang akan terjadi (risiko untung-rugi) dibebankan kepada tiap-tiap pihak sesuai dengan proporsinya bergantung pada besar-kecilnya modal yang diinvestasikan pula.

Dengan demikian, pemahaman konsep bagi hasil adalah pada kesepakatan mengikatkan diri seseorang dengan orang lain. Sehingga setiap perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing sisinya. Artinya, pada salah satunya akan berhak memiliki tuntutan dan salah satu lainnya akan berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Tuntutan tersebut merupakan hasil kinerja yang memiliki kaitannya dengan hasil dan kepuasan (sesuai dengan hukum yang berlaku), jika tak terpenuhi tuntutan yang dimaksud bisa menjadi paksaan (desakan), hingga dapat membawa ke ranah hukum pengadilan.

2.2 Mawah

2.2.1 Defenisi Mawah

Mawah merupakan hukum adat Aceh yang berbentuk perjanjian kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. *Mawah* dalam Kamus Basa Acèh-Kamus Bahasa Aceh: Acehnese-Indonesia-English Thesaurus memiliki arti bagi hasil

atau *profit sharing*.¹² Sedangkan dalam Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, secara defenisi, *mawah* adalah metode pembagian penghasilan dari hasil pengerjaan lahan persawahan yang menggunakan peralatan pertanian milik sendiri, atau dari hasil pemeliharaan hewan peternakan milik orang lain dengan mengharapkan perolehan separuh atau setengah dari hasil pertanian atau peternakan tersebut.¹³

2.2.2 Sistem *Mawah* Dalam Kegiatan Perekonomian Masyarakat Aceh

Praktek *mawah* telah dipraktekkan di Aceh sejak abad ke 16, praktek ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *mawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya praktek *mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendiri. Dengan praktek *mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang terlantar.

Konsep *mawah* yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter di tahun 1998 masyarakat Aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut. Oleh karena itu praktek dan konsep *mawah* ini dapat menjadi pilot projek nasional untuk dikembangkan di daerah lain.

¹² Bukhari Daud dan Mark Durie, *Kamus Basa Acèh-Kamus Bahasa Aceh: Acehnese-Indonesia-English Thesaurus*, (Australia: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 1999), hal. 150.

¹³ Aboe Bakar, et.al, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), jilid II, hal. 582.

Mawah adalah bagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *muḍārabah*. Konsep *mawah* juga sangat rasional dalam sistem pembagiannya, dimana konsep *mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat). Di sini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dan yang paling menarik adalah sistem *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan, tetapi kerjasama namanya.

Konsep *mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pertanian.

Pelaksanaan *mawah* yang dipraktekkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *mawah* tanah, *mawah* binatang, *mawah* kebun, dan *mawah* gunung.

Namun dalam penelitian ini dibatasi kepada *mawah* tanah. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Didalam bahasa Hukum Ekonomi Islam *mawah* ini sama dengan bahasa *mudārabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak.

Dalam istilah Hukum Ekonomi Islam, *mawah* disamakan artinya sebagai *mudārabah*.¹⁴ Diantara jalan sistem perekonomian yang begitu dikenal oleh orang Aceh adalah sistem bagi hasil. Menurut kebiasaannya, orang-orang Aceh (*ureung gampong*) menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil yang dikenal dengan *mawah*, yang dilakukan melalui ucapan, tanpa ditulis dan sesuai dengan perjanjian para pihak. Kegiatan tersebut dibenarkan Islam, sebab secara menyeluruh manusia mendapatkan manfaatnya dan sistem bagi hasil tersebut telah dipraktekkan dan dijalankan orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam hingga berlanjut sampai saat ini.¹⁵

Mawah merupakan kegiatan perekonomian yang begitu dikenal oleh orang-orang Aceh dengan berlandaskan pada prinsip bagi hasil dari kedua pihak. Metode yang digunakan yakni melalui penyerahan kekuasaan untuk mengelola atas kepemilikan modal berupa lahan baik persawahan, ladang dan sebagainya

¹⁴ Abdurrahman, *Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh*, (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum USU-Medan, 2014), hal. 7.

¹⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 114.

atau hewan ternak untuk dikelola orang lain, dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan bersama, tergantung dari besar-kecilnya modal pengelolaannya.¹⁶

Sedangkan mekanisme *mawah* pada hewan ternak, pelaksanaan bagi hasil dilakukan berdasarkan dari pendapatan *netto* (hasil bersih/*net operating income*), yakni hasil dari penjualan hewan sesudah pemeliharaan yang waktunya ditentukan dengan mengurangnya dari harga awal ketika penyerahan hewan hendak dikelola. Apabila *mawah* hewan tersebut merupakan indukan, maka pendapatan yang dibagi merupakan hasil bersih dari harga jual peranakan yang dihasilkan. Namun, bila *mawah* ternak yang masih belia yang belum menghasilkan (ternak remaja/*leumodara*), maka pendapatan yang dibagi 1:3 porsi, menurut besarnya pendapatan bersih (*netto*) yang diterima, yakni 1 porsi investor (pemilik), 3 porsi pengelola, tergantung pada jumlah modal yang dikeluarkan dan usaha yang telah digunakan.¹⁷

Secara umum, sejatinya orang-orang Aceh menjalankan metode *mawah* nyaris seperti melaksanakan metode *mudārabah* yang umumnya dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini berdasar pada budaya orang-orang Aceh terdahulu yang telah menerapkan metode *mawah* ini. Sehingga aktivitas tersebut begitu mudahnya terjadi perselisihan dan persengketaan dengan hukumnya, sebagaimana perihal akibat dari dampaknya riba dan *gharar*.

¹⁶ Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*. (PROCEEDING OF THE ACEH DEVELOPMENT INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 - International Islamic University Malaysia March 26 - 28, 2012), hal. 444.

¹⁷ *Ibid.*

2.3 Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

2.3.1 Defenisi Ekonomi Islam

Keilmuan perekonomian Islam pada zaman sekarang mesti dipelajari, ditelaah, dibahas dan disusun untuk membentuk susunan metode ekonomi Islam. Kegiatan tersebut yang pastinya mesti mengacu pada Alquran, Sunnah dan hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut dengan tidak mengesampingkan hukum-hukum positif atau hukum pada umumnya yang masih bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan sebagai pelengkap dalam menyusun tata laksana (*tadbir*) Islam.

Maksud dari kegiatan tersebut, bukan hanya sebagai perbandingan sistem perekonomian pada umumnya saja, akan tetapi lebih mengupayakan pembentukan pada karakter dan sifat kepribadian para pelaku ekonomi berlandaskan sifat terpuji (berakhlak mulia/*akhlāqul karīmah*), dengan lebih mengutamakan sifat-sifat terpuji dan norma-norma mulia yang dihubungkan pada sifat jujur, adil, *amanah* (dipercaya), dan memiliki rasa untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dibebankan kepadanya.

Jika penerapan sifat-sifat terpuji tersebut terlaksana, maka besar harapan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan untuk membangkitkan perekonomian sehingga terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Sebab, secara umum manusia merupakan pusat segala pendiri, penyusun dan pembangun. Terutama sekali, kepribadian dalam perekonomian umat manusia begitu pentingnya serta memiliki peranan dan tujuan dalam pendirian, penyusunan dan pembangunan itu sendiri.¹⁸

¹⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 7.

Menurut etimologi Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan ungkapan kata *al-‘iqtiṣād* yang memiliki arti sederhana; hemat. Sehingga pemaknaan arti tersebut mengalami perkembangan dan perluasan secara maknawi menjadi *‘ilmi al-‘iqtiṣād* yang memiliki arti ilmu yang memiliki hubungan dalam pembahasan masalah perekonomian.¹⁹ Jadi, secara kebahasaan, *‘ilmi al-‘iqtiṣād* ini dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai ilmu ekonomi Islam.

S.M. Hasanuzzaman dalam M.H. Kara, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengaplikasikan tunjuk ajar dan peraturan-peraturan Islam dalam pencegahan perbuatan tidak adil, hasil mencari dan mendapatkan, dan tata cara mengeluarkan berbagai sumber daya untuk dapat memberi rasa puas terhadap manusia serta kemungkinan manusia menjalankan segala kewajibannya kepada Allah dan terhadap manusia yang lain.²⁰

M.H. Kara memberikan tanggapannya terhadap definisi yang diberikan oleh S.M. Hasanuzzaman melalui pernyataan bahwa dia (S.M. Hasanuzzaman) memandang masalah perekonomian merupakan bentuk pengimplementasian aturan-aturan tunjuk ajar agama Islam yang dihubungkan dengan ekonomi guna menciptakan rasa puas seseorang dengan menjalankan kewajiban seseorang yang menjadi hamba Allah. Sejahteranya seseorang dalam perekonomian menjadi media atau jalan dalam mengabdikan dan beribadah kepada Allah, dan itu bukanlah menjadi tujuan yang Allah sendiri tidak meridhai.²¹

Lain pula halnya penilaian Syed Nawab Haider Naqvi terhadap ilmu ekonomi Islam. Menurutnya, ilmu ekonomi Islam adalah perbuatan yang

¹⁹ M.H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 23.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hal. 24.

mewakili tingkah laku orang Islam di lingkungan orang-orang Islam lainnya. Barangkali banyak ahli ekonomi Islam memandang masalah perekonomian bukan merupakan hal yang berhubungan kepada aspek produksi, konsumsi dan distribusi dengan bentuk pengelolaan berbagai sumber daya demi kebutuhan yang memiliki nilai ekonomis saja. Melainkan pandangan para ahli ekonomi Islam terhadap masalah perekonomian bahkan melebihi daripada itu yang begitu berkaitan terhadap masalah akhlak (moral), keadilan (ketidakadilan), dan aqidah (tauhid).²²

Secara signifikan, sebenarnya konstruksi ekonomi Islam merupakan berkaitan erat dengan tujuan dalam mewujudkan norma-norma keadilan dan kesetimbangan ketika mendistribusikan sumber daya yang tersembunyi kepada masyarakat. Konteks adil pun mengharuskan bagi semua orang mempunyai kesempatan, kendali, dan kegunaan akan pendistribusian sebanding dengan proses kelangsungan perkembangan yang sedang berjalan.

Kaitannya akan perihal tersebut, Islam sendiri begitu menghargai akan kekuasaan seseorang atau pribadi untuk memiliki akan objek (entitas). Akan tetapi, disebabkan sistem kepemilikan itu bukan sembarangan setiap orang bisa melakukannya, contohnya kebijakan memberi gelar jabatan (penguasa), memiliki keahlian suatu profesi atau setingkat itu tentu memperoleh keistimewaan tersendiri yang berdampak pada terhambatnya kemakmuran yang merata,

²² *Ibid.*, hal. 25.

sehingga sangat dibutuhkannya metode penyaluran sebagai penjamin berlanjut dan berlangsungnya ekonomi masyarakat.²³

Dawam Rahardjo menuliskan pendapat Farhad Nomani dan Ali Rahnema yang menyatakan bahwa ditemukannya dua pendapat yang berkaitan dengan keadilan sosial. Pendapat yang pertama disebut pendapat konservatif atau pendapat kontemporer yang berimbang (modernis yang moderat). Menurut pendapat pertama tersebut keadilan sosial memiliki arti terhapusnya pemisahan dalam bentuk pendiskriminasian dan memberikan peluang yang sama terhadap semua manusia. Dampaknya yaitu seseorang mendapatkan penghasilan dan pendapatan menurut kemampuan yang dimilikinya “*to each according to his or her ability*”.²⁴

Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang memiliki pemikiran yang *subversif* (radikal) dengan memberi imbauan akan terjadi alterasi atau modifikasi secara menyeluruh agar terbentuk komunitas publik tak berkelas dan berkasta dengan didasarkan pada mutlaknya persamaan terhadap hasil yang didapatkan, kesejahteraan dalam bentuk harta benda dan kebutuhan, dalam hal ini berbentuk pengkonsumsian.²⁵

Pandangan konservatif (moderat) memiliki kepercayaan terhadap keadilan sosial Islam yang lebih mengakui prinsip dasar keadilan memiliki bentuk berupa

²³ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 117.

²⁴ Dawam Rahardjo, *Keadilan Sosial dalam Perekonomian Madani*. “Pidato Penganugrahan Doktor Honoris Causa” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 17 Juni 2000). Lihat juga Eva Zulfa Nailufar, *Studi Kritis UMP DKI dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan Menurut Islam*, (Disertasi tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 9.

²⁵ *Ibid.*

kesetimbangan (ekuivalen/kesetaraan/*equity*) bukan yang memiliki arti dalam bentuk penyesuaian (persamaan/*equality*). Kesetimbangan (kesetaraan) dalam hal ini memiliki arti kesederhanaan (wajar/kewajaran/*fairness*). Berbedanya kinerja seseorang, upaya, kepintaran, kapabilitas, kebiasaan dalam bekerja seseorang dan kewirausahaan seseorang mesti mendapatkan penilaian dan penghargaan.²⁶

Demi terwujudnya keadilan sosial tersebut, hukum syariah telah memiliki esensi adil dan berkeadilan dan sudah membuat penetapan yang bertujuan untuk melindungi kewenangan seseorang yang sifatnya sangat mendasar. Berdasarkan pendapat As-Syatibi, kewenangan seseorang yang sifatnya sangat mendasar tersebut terdiri dari 5 (lima) hal unsur pokok yang sangat mendasar (*daruriyat*), yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta (kekayaan). Terbaikannya kelima unsur pokok itu dapat mengakibatkan rusaknya dunia dan ruginya di akhirat kelak.²⁷

Secara nyata dalam kehidupan, tak semuanya orang memiliki kemampuan untuk mencukupi lima hal unsur pokok itu, khususnya orang-orang yang dalam kemiskinan. Menurut kondisi tersebut Ibnu Hazm memberikan penjelasan bahwa timbulnya kemiskinan diakibatkan oleh ketidaksesuaian taraf pengkonsumsian dan keperluan yang diinginkan seseorang melebihi dari hasil yang didapatkan.

Terjadinya kontradiksi diantara orang berlimpah harta dengan orang yang kekurangan harta akan semakin mempersulit keadaan ketika kondisi orang yang berkecukupan mempengaruhi bentuk tata laksana, kehendak dan banyak lagi dampak yang akan terjadi misalnya melonjaknya tarif nilai suatu barang di ranah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280.

perdagangan. Supaya terpeliharanya kewenangan seseorang yang paling asasi Islam telah memberikan kewajiban kepada kaum berharta agar mengeluarkan 2,5 persen sampai 20 persen dari pendapatan dan harta kekayaan mereka bagi pembayaran zakat dan sedekah demi menolong orang-orang yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

Dalam Alquran disebutkan bahwa pada harta orang kaya ada kepemilikan orang-orang yang dalam kemiskinan (Q.S. Al-Dzariyat [51]:19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.* (Al-Dzariyat [51]: 19)²⁹

Oleh karena itu pengertian keadilan sosial disimpulkan sebagai ukuran yang menempati situasi kondisi mendesak (*krusial*) menurut pandangan metode ekonomi Islam. Makna adil menurut jenis peristilahan begitu banyaknya menurut Alquran surat Al-Nahl [16] ayat 90 yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mendapat pengajaran”.

Menurut pemahaman ayat tersebut di atas pengekspresian makna keadilan terdapat pada kata *al-'adl*. Perintah agar melakukan perbuatan adil tersebut dihubungkan dengan perintah lain, yakni kata-kata *ihsan* (melakukan perbuatan kebaikan), seperti mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Makna adil sendiri

²⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, hal. 127.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 859.

memiliki pengertian memandang dan menghargai antara satu manusia dengan manusia lainnya sebagaimana diri kita sendiri juga memiliki kehendak yang seperti itu pula.³⁰

2.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

a. Kemerdekaan secara personal (kebebasan individu)

Kemerdekaan (kebebasan) dimiliki oleh semua manusia agar dapat mengambil sebuah kebijakan (putusan) mengenai kecukupan hidup yang dibutuhkannya. Melalui kemerdekaan tersebut, seseorang bisa menentukan sendiri potensi hidup yang dimilikinya. Kemerdekaan seseorang menurut Islam sendiri berlandaskan pada norma-norma ketauhidan yang memiliki fungsi dan manfaat bagi manusia untuk melepaskan diri akan hal-hal selain Allah. Fungsi ketauhidan menjadikan kepribadian seseorang lebih pemberani dan menimbulkan rasa percaya dirinya. Sebab setiap yang dikerjakan seseorang membutuhkan pertanggungjawaban diri sendiri kepada Allah.

b. Kewenangan akan kekayaan (hak terhadap harta)

Islam memberikan kewenangan terhadap seseorang mempunyai kekayaan. Kewenangan kepemilikan kekayaan mesti didapatkan melalui aturan-aturan menurut Islam. Aturan yang dibawa Islam untuk memiliki kekayaan berdasarkan pada manfaat dan kegunaan (*maṣlahah*) hingga adanya kekayaan dapat menciptakan perilaku menjunjung tinggi harkat

³⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, hal. 129.

dan martabat manusia lainnya. Terjadinya perihal tersebut dikarenakan orang-orang Islam memandang kekayaan hanya berupa suatu barang yang dititipkan Allah. Seseorang yang telah mengenal Islam biasanya takkan pernah mengabaikan sesuatu yang diamanahkan itu, sebab untuk orang-orang Islam segala sesuatu yang diberikan Allah kepada makhlukNya dipercaya memiliki kegunaan. Orang Islam senantiasa bersyukur akan hal-hal tersebut, sebab Allah mempersiapkan segalanya yang dibutuhkan dalam hidup bagi manusia, baik berupa binatang (hewan ternak), tanaman (tumbuh-tumbuhan) dan banyak lagi. Situasi dan kondisi yang menciptakan orang Islam agar tak putus asa ketika ditimpa segala masalah hidup yang dijalaninya.

c. Perbedaan perekonomian menurut kewajaran

Islam menyetujui akan perbedaan perekonomian antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan tersebut memiliki ketentuan terhadap hidup seseorang agar dapat menyadari akan kehadirannya di dunia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dapat memahami antara satu dengan yang lainnya. Keharmonisan mestinya terwujud jika diantara seseorang dengan orang lain saling membutuhkan, hingga keduanya atau lebih akan berupaya memelihara hubungan diantara mereka. Dengan demikian, perilaku individual (personal) menurut metode ekonomi biasa tidak diberlakukan oleh ekonomi Islam. Islam sendiri tak pernah menyarankan kesesuaian perekonomian, melainkan memberikan dukungan terhadap kesesuaian di bidang sosial, tidak membedakan antar sesama, sebab setiap

manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban atas perekonomiannya. Persamaan sosial tersebut membuat banyak orang merasakan memiliki kesempatan menjadikan dirinya yang lebih baik, begitu pula mereka lebih memajukan dan mengupayakan persiapan dirinya dan potensinya dalam bersaing.

d. Tanggung jawab sosial (jaminan sosial)

Semua manusia memiliki kewenangan hidup di tiap-tiap negaranya dan semua warga negaranya diberikan jaminan agar mendapatkan segala keperluan pokok yang dibutuhkan. Sebenarnya kewajiban pokok dalam mempertanggungjawabkan dan memberikan jaminan kepada semua warga negaranya merupakan menjadi urusan satu negara agar terpenuhinya hajat yang paling mendasar (kebutuhan pokok) yang berlandaskan “hak untuk hidup”. Menurut mekanisme perekonomian Islam, pertanggungjawaban dimiliki oleh sebuah negara dalam pengalokasian sumber daya natural (alam) untuk peningkatan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, pemilik lahan yang tidak mengelola tanahnya hingga masa tiga tahunan, maka kepemilikannya dialihkan ke negara agar dapat dialokasikan pada rakyat miskin yang memiliki kemampuan untuk mengelola tanah tersebut. Maksudnya, mekanisme perekonomian Islam memberikan jaminan hidup bagi setiap manusia agar memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang sepadan. Oleh karenanya, Islam selalu memberikan perhatiannya terhadap permasalahan dalam mengelola kekayaan melewati pengelolaan zakat, infak dan sedekah

dan banyak lagi untuk menjadi media demi mewujudkan kesejahteraan hidup khalayak ramai (masyarakat).

e. Pendistribusian dan melarang penumpukan harta

Mekanisme perekonomian Islam telah melakukan pelarangan dan pencegahan terhadap menumpukkan harta di tiap bagian terkecil dari masyarakat, dan Islam telah memberikan anjuran agar mendistribusikan hartanya bagi seluruh kalangan masyarakat. Kewenangan telah diberikan kepada manusia untuk mempergunakan sumber daya natural (alam) demi kemaslahatan manusia, cara tersebut bukan merupakan sebuah persoalan, jika dibarengi dengan upaya dalam pengoptimalannya yang berdasarkan dengan hukum-hukum Islam. Allah telah menentukan rezeki seseorang, sehingga upaya yang dilakukan melalui jalan yang tidak sesuai dengan Islam akan menjadi sebuah kezaliman. Setiap orang Islam memiliki kewajiban pada dirinya agar melakukan pencegahan agar tak berlebihan memiliki kekayaan.

f. Kemakmuran dan sejahtera secara pribadi dan sosial

Islam selalu menghargai hidup seseorang secara pribadi maupun kelompok (masyarakat) yang secara keseluruhan memiliki hubungan erat. Kelompok lingkungan masyarakat merupakan komponen yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku seseorang bahkan watak pribadi seseorang didominasi oleh watak pribadi masyarakatnya. Begitu pula demikian, terbentuknya watak kepribadian masyarakatnya yang spesifik disebabkan adanya peranan dari pribadi perseorangan. Menurut Islam

keterkaitan pribadi seseorang dengan lingkungan masyarakat memiliki pengaruh kuat dalam menciptakan kebudayaan manusia berikutnya. Agar kebudayaan yang beradab tercipta, Islam telah memberikan anjuran supaya berperilaku baik dan berbuat kebaikan ketika berada di tengah-tengah masyarakat.³¹ Dalam Alquran terdapat di surat Al-Maidah [5] ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:... *“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)*³²

2.3.3 Kerjasama Dalam Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan sebagai berikut: menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, membentuk tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan, persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.³³ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain memiliki etika yang baik dalam berekonomi, setiap individu

³¹ H. Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 105-112.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hal. 143-144.

³³ Rizal Sofyan, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, *Journal of Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1 Januari 2011. Faculty of Shariah and Law, Universitas Nasional Jakarta.

tersebut juga diikat oleh persaudaraan kasih sayang. Sebagai makhluk sosial sudah kodratnya untuk menjalankan konsep kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi ketidakpastian yang merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam. Dengan melakukan kerjasama akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Konsep kerjasama dalam ekonomi Islam ini termasuk didalamnya kebersamaan menanggung risiko dan ketidakpastian dalam berusaha. Kerjasama yang dinyatakan dalam Alquraan yaitu yang dilakukan dengan tujuan beramal saleh.³⁴

Kerjasama dalam ekonomi Islam terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu: *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musaqah*. Sedangkan kerjasama dalam ekonomi Islam yang berkaitan dan berhubungan dengan judul karya tulis ilmiah ini adalah *muḍārabah*.

Menurut Ismail, *muḍārabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal sebagai *ṣāhibul māl* dan pengelola sebagai *muḍārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana pemilik modal memberikan modal sebesar 100% dan pengelola menjalankan usahanya. Hasil usaha atas kerjasama *muḍārabah* akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.³⁵

Sedangkan menurut Rivai, *muḍārabah* merupakan kerjasama antara seorang *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada pengelola (*muḍārib*) dan *muḍārib* hanya

³⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 58.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 168.

mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (*ṣāhibul māl*).³⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik modal (*ṣāhibul māl*) menyerahkan modalnya sebesar 100% kepada pedagang atau pengusaha (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍārib* itu akan dibagi hasilnya dengan *ṣāhibul māl*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Islam memandang setiap aktivitas perekonomian bukan saja kebutuhan secara individual saja, akan tetapi mesti berhubungan dan terdapat kesetimbangan baik kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi

³⁶ Veitzhal Rivai Zainal, *Islamic Marketing; Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hal. 299.

yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Alquran. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetahuan yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.³⁷

b) Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakannya. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

c) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah *zakat*, *shadaqah*, *ghānimah*. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan

³⁷ M.A. Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 13.

dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁸ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada hamba-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf [7]: 31

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.*

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-

*A'raf [7]: 31)*³⁹

³⁸ M.H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, hal. 38-43.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hal. 209.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis Desa

Desa Geudubang Jawa yang menjadi lokasi tempat mahasiswa IAIN Langsa mengabdikan sekaligus desa mahasiswa berdomisili merupakan salah satu desa yang berada di Kota Langsa. Nama Desa Geudubang Jawa terdiri atas dua suku kata yaitu, menurut keterangan dari narasumber dan pelaku sejarah yang memang asli penduduk Desa Geudubang Jawa, bahwa kata ‘Geudubang’ bermakna sejenis ikan, dan kata ‘jawa’ bermakna suku Jawa.¹

Desa Geudubang Jawa pada awalnya adalah merupakan areal hutan, jauh sebelum kemerdekaan RI atau masa penjajahan Jepang, sekitar 1942, areal hutan mulai digarap oleh beberapa kepala keluarga berstatus karyawan PPN, setahun kemudian akhirnya areal yang tadinya hutan belukar berubah menjadi perkampungan dan perladangan.²

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah pemerintahan Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang ditelusuri yaitu:³

1. Geuchik Jasmin (tahun 1945-1950)
2. Geuchik Marto (tahun 1950-1960)
3. Geuchik Zainun (tahun 1960-1970)

¹ <http://geudubangjawa.gampong.id/halaman/detail/sejarah>

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

4. Geuchik Nuriman (tahun 1970-1976)
5. Geuchik Mardoib (tahun 1976-1991)
6. Geuchik Taleb (tahun 1991-1998)
7. Geuchik Sanusi Usman (tahun 1998-2003)
8. Geuchik Drs. Ismail (tahun 2003-2006)
9. Geuchik Lisputra (tahun 2006-2012)
10. Geuchik Zulkarnain, ST (tahun 2012-2018)
11. Geuchik Syafrial Anwar (tahun 2018-2024)

Desa Geudubang Jawa merupakan wilayah desa dalam Kecamatan Langsa Baro dalam Pemerintahan Kota Langsa Provinsi Aceh dengan luas wilayahnya 5.40 km², yang dibagi menjadi 4 dusun yaitu: dusun Seulanga, dusun Bahagia, dusun Cendana, dusun Damai.⁴

Wilayah Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro terletak pada posisi sebelah barat Kota Langsa, dengan perbatasan wilayahnya sebagai berikut:⁵

1. Sebelah Utara : Dengan Gampong Paya Bujuk Tunong
2. Sebelah Selatan : Dengan Gampong Seulalah
3. Sebelah Barat : Dengan Gampong Geudubang Aceh
4. Sebelah Timur : Dengan Gampong Paya Bujuk Tunong

3.1.2 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Langsa

1. Jarak dari ibukota Kecamatan : ± 2.5 Km
2. Jarak dari ibukota Langsa : ± 3.5 Km

⁴ <http://geudubangjawa.gampong.id/halaman/detail/demografi>

⁵ *Ibid.*

3. Jarak dari ibukota Provinsi : \pm 445 Km

Akses jalan ke Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sangat mudah karena terhubung dengan jalan aspal yang cukup lebar dan mulus sehingga kendaraan darat, kecuali kereta api, bisa dipakai sebagai moda transportasi barang dan orang dari dan ke Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Saat ini di Kota Langsa ada 2 jenis kendaraan umum/layanan publik yaitu becak dan sodako. Sejak beberapa tahun yang lalu tidak ada lagi trayek sodako yang melewati Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sehingga hanya ada satu jenis layanan transportasi umum, yaitu becak motor. Ketiadaan trayek sodako tersebut dikarenakan minat masyarakat untuk naik sodako semakin menurun karena pelayanan sodako tidak bisa antar jemput sampai rumah, kurang privasi, waktu tempuhnya lebih lama, dan ongkosnya juga tidak berbeda jauh dengan becak motor. Selain itu masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro juga rata-rata memiliki sepeda motor dan atau mobil.

Kontur tanah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sebagian besar datar. Sebagian kecil berupa cekungan yang berbentuk alur dan rawa-rawa. Saat ini sebagian alur telah diubah menjadi drainase dengan konstruksi cor yang ukurannya menjadi lebih sempit daripada alur dulu dan kedalamannya tidak mempertimbangkan elevasi tanah melainkan dibuat rata sehingga di beberapa titik justru menjadi genangan baru karena tidak mampu mengalirkan air. Demikian juga sebagian rawa-rawa telah ditimbun dan berubah fungsi jadi tapak rumah. Hal tersebut membuat sebagian areal pemukiman warga Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro rawan terjadi genangan air ketika curah hujan tinggi,

yaitu sebagian daerah dusun Damai, dusun Cendana, dan dusun Bahagia. Selain terjadinya genangan yang mengganggu aktivitas warga dan rentan menjadi sumber penyakit, kondisi tersebut juga rawan memicu konflik sosial karena saling tuduh terkait penyebab banjir tersebut.

Tabel 3.1
Tata Guna Lahan

No.	Jenis	Luas
1	Pemukiman/Lahan Bangunan & Halaman	200 Ha
2	Perkantoran	1 Ha
3	Pertokoan, Warung, dan Sarana Perniagaan lainnya	11 Unit
4	Sarana Jalan Gampong & Lorong	9.500 M
5	Pemakaman	1 Ha
6	Sarana Pendidikan	1 Ha
7	Lahan Perkebunan Rakyat	5, 40 Ha
8	Lahan Yang Tidak Diusahakan	5 Ha

Sumber: Penggunaan Lahan Di Gampong Geudubang Jawa, 2020

Dari tabel di atas tergambar bahwa masih ada lahan yang belum diusahakan. Tanah tersebut sebagian tanah desa yang bersumber dari wakaf masyarakat di dusun Cendana dan tanah desa hasil pelurusan sungai/krueng Langsa. Tanah-tanah kas desa tersebut sudah bersertifikat dari BPN Kota Langsa pada tahun 2017. Sebagian tanah yang tidak diusahakan adalah milik orang luar yang berinvestasi tanah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Tanah yang tidak diusahakan ini sebagian terlihat bersemak dan kumuh.

3.1.3 Kondisi Penduduk Desa Geudubang Jawa

Jumlah penduduk Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro seluruhnya berjumlah 3223 jiwa, diantaranya, terdiri dari 1584 laki-laki dan 1639

wanita, yang terdiri dari 859 Kepala Keluarga. Rincian keadaan penduduk dapat dilihat dari beberapa tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Data Penduduk Menurut Gender

No.	Keterangan	Jumlah Jiwa
1	Jumlah laki-laki	1584 jiwa
2	Jumlah perempuan	1639 jiwa
	Total	3223 jiwa

Sumber: Kondisi Kependudukan Gampong Geudubang Jawa, November 2020

Dilihat dari tabel di atas secara komposisi jenis kelamin ternyata jumlah perempuan lebih banyak dari lelaki tetapi selisihnya tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemanfaatan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki secara proporsional. Hal itu juga untuk memastikan pemerintahan Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro menjalankan prinsip pembangunan berperspektif gender.

Tabel 3.3
Data Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta huruf	8 jiwa
2	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	308 jiwa
3	Jumlah penduduk tamat SD/MIN	406 jiwa
4	Jumlah penduduk tamat SLPT/MTsN	380 jiwa
5	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	350 jiwa
6	Jumlah penduduk tamat D-1	-
7	Jumlah penduduk tamat D-2	-
8	Jumlah penduduk tamat D-3	20 jiwa
9	Jumlah penduduk tamat S-1	100 jiwa
10	Jumlah penduduk tamat S-2	3 jiwa
11	Jumlah penduduk tamat S-3	-

Tabel 3.4**Data Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Pekerjaan	Orang
1	Petani	120 jiwa
2	PNS	150 jiwa
3	Buruh Perkebunan	38 jiwa
4	Pemilik Perkebunan	18 jiwa
5	Peternakan Lembu	21 jiwa
6	Montir	12 jiwa
7	Tukang Batu	-
8	Tukang Kayu	47 jiwa
9	Tukang Sumur	3 jiwa
10	Tukang Jahit	12 jiwa
11	Tukang Kue	25 jiwa
12	Tukang Anyam	-
13	Tukang Rias	12 jiwa
14	TNI	7 jiwa
15	POLRI	24 jiwa
16	Bidan	23 jiwa
17	Guru	50 jiwa
18	Pensiunan PNS	38 jiwa
19	Pensiunan TNI/POLRI	8 jiwa
20	Buruh harian lepas	449 jiwa
21	Jasa Penyewa Peralatan Pesta	2 jiwa

Sumber: Data Kepala Urusan Pemerintahan

Tabel 3.5**Data Keadaan Penduduk Menurut Agama yang Dianut**

No.	Keagamaan	Jumlah Penganut
1	Islam	3218 jiwa
2	Kristen	5 jiwa
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Khonghucu	-

Aktivitas keagamaan yang dilakukan penduduk antara lain shalat berjama'ah, tarawih berjamaah dan ikut serta dalam pengajian mingguan pada setiap hari minggu.

3.1.4 Sarana dan Prasarana Desa Geudubang Jawa

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan primer yang sangat penting dalam kebutuhan/kelangsungan hidup. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi sarana ekonomi, komunikasi, transportasi, bangunan dan lain-lain yang diperlukan di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.

Sarana dan prasarana yang dimiliki di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Data Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Bidang Ekonomi	
	a. Lembaga Koperasi Unit Desa	-
	b. Koperasi Simpan Pinjam	-
	c. Kelompok Simpan Pinjam	Ada
	d. Badan Usaha Milik Gampong	-
2.	Bidang Sosial Budaya	
	a. Kelompok marhaban	Ada
	b. Kepemudaan	Ada
	c. Majelis taklim	Ada
	d. PKK	Ada
3.	Bidang Lembaga Pendidikan Umum	
	a. SD/ Sederajat	Ada
	b. SMP/ Sederajat	-
	c. SMA dan MAN/ Sederajat	-
	d. Perguruan Tinggi	Ada

	e. Pesantren	-
	f. Lembaga Pendidikan Agama/TPA	Ada
4.	Bidang Kesehatan	
	a. Rumah Sakit Umum	-
	b. Puskesmas	-
	c. Puskesmas Pembantu	-
	d. Poliklinik	-
	e. Apotik	-
	f. Posyandu	Ada
	g. Toko Obat	Ada
	h. Balai Pengobatan masyarakat yayasan/ swasta	-
	i. Rumah Bersalin	Ada
	j. Balai Kesehatan Ibu dan Anak	Ada
5.	Bidang Komunikasi dan Informasi	
	a. Telepon Umum	-
	b. Wartel	-
	c. Warnet	Ada
	d. Sinyal Telpon seluler/ Handphone	Ada
	e. Kantor Pos	-
	f. TV Umum	-
	g. Koran/ Surat Kabar	Ada
6.	Bidang Sarana Kebersihan	
	a. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	-
	b. Tempat pembuangan akhir (TPA)	-
	c. Truk/ Grobak Sampah	Ada
	d. Tempat Pengelolaan Sampah	-
	e. WC Umum	-
7.	Bidang Olah Raga	
	a. Lapangan bola kaki	Ada
	b. Lapangan bola Volly	Ada
	c. Lapangan badminton	Ada
	d. Lapangan Tenis	-
	e. Lapangan Basket	-

3.1.5 Potensi Masyarakat Desa Geudubang Jawa

Karena letak dan kondisi Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang berada di daerah perkampungan, Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro memiliki potensi untuk bertani dan berkebun, dan beternak. Keterangan rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Data Potensi Masyarakat

No.	Jenis Potensi	Keterangan
1	Potensi Tanaman Pangan	
	a. Padi Sawah	-
	b. Coklat	Ada
2	Potensi Perkebunan	
	a. Kelapa Sawit	Ada
	b. Kelapa	-
	c. Kopi	-
	d. Pinang	-
	e. Karet	-
3	Potensi Peternakan	
	a. Sapi	Ada
	b. Kerbau	Ada
	c. Ayam	Ada
	d. Kambing	Ada

3.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian skripsi ini digunakan hanya untuk mengetahui keragaman dari responden secara global dan universal. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik sapi (pemodal) yang berjumlah tiga (3) orang, pengelola sapi (pemelihara) yang berjumlah tiga

(3) orang dan ditambah dengan Geuchik Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.

Responden pemilik sapi (pemodal) masing-masing bernama Bapak Agusnadi usia 40 tahun, Bapak Ponidi usia 45 tahun, dan Bapak Rizaldi usia 50 tahun. Sedangkan responden pengelola sapi (pemelihara) masing-masing bernama Bapak Roja usia 29 tahun, Bapak Agus Suwarno usia 48 tahun, dan Bapak Syahril usia 54 tahun. Ditambah dengan Geuchik Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang bernama Bapak Syahril Anwar usia 55 tahun.

Tabel 3.8
Pemilik Sapi (Modal)

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan
1	Agusnadi	45	PNS
2	Rizaldi	48	PNS
3	Ponidi	50	PNS

Tabel 3.9
Pemelihara / Pengelola (Sapi)

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pekerjaan
1	Roja	30	Wiraswasta
2	Agus Suwarno	48	PNS
3	Syahril	54	Agen

3.3 Praktik *Mawah* Sapi di Desa Geudubang Jawa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik *mawah* sapi ini merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang telah sekian lama diterapkan di Aceh dengan sistem perekonomian yang tak memihak salah satu dari keduanya memperoleh keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Keduanya secara

bersama merasakan hasil keuntungan yang diperoleh, namun sebaliknya jika mengalami kerugian, keduanya secara bersama juga menerima kegagalan tersebut.

Kerjasama yang dibentuk mesti memiliki hubungan komunikasi yang baik antara keduanya ketika menjalankan praktik *mawah* sapi. Peranan yang paling penting demi lancarnya kerja sama tersebut adalah menjaga amanah dalam bentuk saling mempercayai dengan disertai transparansi (keterbukaan) dalam kegiatan praktik *mawah* sapi agar bisa berhasil serta demi tercapainya hasil yang maksimal. Mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro begitu didominasi pada kegiatan beternak atau bertani.

Sebab, kedua kegiatan itu bagi masyarakat merupakan kesibukan yang menjadi sebuah upaya dalam mencukupi pemenuhan kehidupan. Kegiatan memelihara sapi terkadang sebagai kerja sampingan bagi masyarakat, dan pemodalnya sendiri terkadang bukan warga setempat tetapi dalam satu kecamatan. Walaupun berlokasi yang berlainan, hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Latar belakang terjadinya investasi tersebut bermaksud dan bertujuan agar pemodal memperoleh untung dari hasil pengelolaan yang dilakukan oleh orang lain. Sebab, bagi pemodal sendiri mempunyai kesibukan lain yang mengakibatkan pengelolaan tersebut mesti dipercayakan kepada orang lain. Supaya kegiatan tersebut berjalan, maka sapi mesti tersedia untuk dipelihara oleh orang lain yang dipercayakan mempunyai kecakapan dalam memelihara sapi tersebut melalui bentuk pernyataan kesepakatan ijab qabul (akad perjanjian).

Kesepakatan yang dilakukan pada kegiatan kerjasama sebuah usaha begitu pentingnya agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam bentuk ketidakjelasan (unsur *gharar*). Oleh karenanya kesepakatan perjanjian tersebut mesti disesuaikan dengan aturan-aturan syariat (hukum Islam). Diantaranya seperti kesepakatan dalam pembagian keuntungan (bagi hasil). Pembagian keuntungan dari hasil *mawah* sapi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro berdasarkan perjanjian dari keduanya dengan tidak ada faktor yang melakukan paksaan dan kekerasan.

Kesepakatan pembagian keuntungan (bagi hasil) menjadi jalan untuk saling membantu kepada sesamanya dari orang yang mempunyai modal terhadap orang yang membutuhkan modal melalui perjanjian pembagian hasil tersebut. Meskipun demikian, mekanisme dilaksanakannya bagi hasil tersebut mengalami perbedaan di masing-masing wilayah, akan tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan, yakni dalam mendapatkan profit (keuntungan). Melalui kesepakatan tersebut dimana pemodal (pemilik sapi) memberikan kepercayaannya kepada orang lain untuk memelihara sapi. Sedangkan orang yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara sapi itu mesti memenuhi kewajibannya, sedangkan pembagian perolehan keuntungan menurut perjanjian keduanya. Sehingga keduanya mendapatkan haknya terhadap hasil perolehan berdasarkan perjanjian tersebut.⁶

Berdasarkan interview (wawancara) bersama Bapak Syahril, selaku pemelihara sapi menyatakan bahwa praktik *mawah* sapi terkadang merupakan

⁶ Bukhari Daud dan Mark Durie, *Kamus Basa Acèh-Kamus Bahasa Aceh: Acehnese-Indonesia-English Thesaurus*, (Australia: Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, 1999), hal. 150.

kerja sampingan bagi kami sebagai warga, sebab aktivitas tersebut sudah menjadi cara agar dapat terpenuhinya segala keperluan keseharian. Umumnya orang yang menjadi pemodal pada praktik *mawah* sapi ini tergolong orang berpenghasilan sedang hingga tinggi, adakalanya pemodal sendiri disibukkan oleh pekerjaannya bahkan tidak ada kemampuan untuk mengelola sapi. Oleh karenanya pemodal itu memberikan kepercayaannya kepada kami (saya) sebagai pengelola atau penjaga sapinya.⁷

Biasanya sebagai biaya permulaan yang diserahkan kepada saya sebagai pemelihara itu berupa hewan sapi, bukanlah berupa duit, sebab memang begitu adanya seperti itu. Perihal bagi hasil dari perolehan praktik *mawah* sapi bisa berbeda-beda, misalnya seperti bagi hasil terhadap sapi pejantan akan berbeda pembagiannya terhadap bagi hasil dari sapi indukan (betina).⁸

Pembagian sapi pejantan berbentuk perolehan harga penjualan bernilai rupiah (uang), sebelumnya sapi dihargai oleh pemiliknya melalui penaksiran dari hasil perolehan profit yang dikurangi biaya awal (modal), sedangkan kelebihan yang dihasilkan biaya awal tersebut dibagikan sama rata (setengah) berdasarkan perjanjian. Sedangkan sapi indukan dibagi hasilnya dari perolehan hasil produksi yang dilahirkannya (anak sapi). Pembagian anak sapi tersebut juga menurut perjanjian keduanya.⁹

Jika sapi peliharaan memiliki seekor sapi peranakan, hasilnya belumlah bisa dibagi, sebab peranakan sapinya sedang dipelihara oleh orang yang dipercaya tersebut. Namun jika keduanya hendak memasarkan peranakan sapi itu, maka

⁷ Hasil wawancara, pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 13.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

keduanya berhak sesuai dengan perjanjian mereka. Hal tersebut berlanjut hingga masa perjanjian, namun indukannya masih ditetapkan sebagai yang punya modal.¹⁰

Sedangkan jika sapi indukan (betina) tak memiliki keturunan, maka bagi hasilnya seperti pada sapi pejantan yang hasilnya dari penjualan dengan dikurangi modal, kelebihanannya itu dibagikan sama rata (setengah) berdasarkan perjanjian. Bentuk kesepakatan itu berdasarkan rasa kepercayaan dan kerelaan. Apabila pada praktik *mawah* sapi tersebut seseorang mengalami kematian (meninggal dunia), maka praktik *mawah* sapi ini dapat dilanjutkan kepada anak-anaknya (ahli waris). Bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada awal dibuat.¹¹

Berdasarkan interview (wawancara) bersama Bapak Agusnadi, sebagai pemodal yang menyerahkan sapi mengatakan bahwa mereka sebagai pemodal seringkali tak memiliki kesempatan dalam pemeliharaan sapi yang disebabkan aktivitas kesibukan lainnya yang mereka kerjakan. Oleh karenanya mereka memberikan sapi untuk dipelihara oleh orang yang dipercayakan sebagai cara termudah agar memperoleh profit (keuntungan).¹²

Berdasarkan interview (wawancara) dari hasil penelitian bersama Bapak Roja dan Bapak Agus Suwarno, sebagai pengelola sapi mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah perekonomian yang mengharuskan mereka untuk menjalankan praktik *mawah* sapi tersebut. Mereka menganggap kegiatan tersebut sangatlah menolong dalam memenuhi keperluan kesehariannya, walaupun

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil wawancara, pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 10.⁰⁰ WIB.

kegiatan itu terasa begitu menghabiskan waktu dan mengurangi rasa peduli terhadap keluarganya, namun mereka memang begitu memerlukan kegiatan itu.¹³

Mereka beranggapan bahwa praktik *mawah* sapi tersebut adalah bentuk kegiatan usaha yang bisa merubah tingkat perekonomiannya. Dengan demikian harapan mereka kegiatan usaha tersebut dapat menjadi pendorong semangat bagi orang-orang lain yang berpenghasilan tinggi menyediakan biaya sebagai modal, hingga bisa menolong untuk memenuhi perekonomian orang-orang yang berpenghasilan rendah.¹⁴

Mengenai isi perjanjian praktik *mawah* sapi ini berbeda-beda sesuai kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Walaupun isi perjanjian berbeda-beda namun dalam kesehariannya tidak mempermasalahkan isi perjanjian tersebut. Terlaksananya praktik *mawah* sapi ini bermula ketika pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada pihak pemelihara.¹⁵

Dalam pemeliharaan sapi pasti membutuhkan waktu yang relatif lama, pemelihara wajib memelihara, menjaga, dan merawat sapi dengan sebaik mungkin. Selain merawat, pemelihara juga memberikan makanan yang sehat sehingga mencukupi angka kecukupan gizi agar pertumbuhan dalam penggemukan sapi dapat terpenuhi untuk menunjang tingginya harga jual.

Biasanya makanan yang diberikan berupa rumput, daun pisang ataupun makanan sejenisnya tanpa memberikan vitamin-vitamin yang berupa suntik agar mempercepat proses penggemukan sapi. Biasanya sapi betina dilepaskan di alam

¹³ Hasil wawancara, pada tanggal 23 November 2020 pada pukul 13.⁰⁰ WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

terbuka seperti ladang dengan diawasi dari jarak jauh. Sedangkan sapi jantan lebih cenderung dipelihara dalam kandang.

“Ketika proses pemeliharaan kami hanya memberikan air dan makanan. Makanan yang biasa kami berikan yaitu berupa rumput segar atau pohon pisang termasuk daun dan akarnya yang baru ditebang. Sekali-kali kami juga memberikan tebu yang ditanam khusus untuk sapi. Mengenai suntik atau vitamin-vitamin yang dapat memperbesar sapi kami tidak pernah menggunakannya. Jika rumput, dan pohon pisang sulit ditemukan atau didapatkan di daerah kami, maka kami berusaha untuk mencari di desa tetangga. Apabila masih sulit untuk ditemukan, maka kami langsung menjual sapi tersebut agar tidak terjadi risiko di masa mendatang. Keuntungan yang kami peroleh dari hasil pemeliharaan tersebut sesuai dengan baik buruknya selama proses pemeliharaan”.¹⁶

Mengenai jenis usaha dan tempat dalam praktik *mawah* sapi sudah dibuat sesuai kesepakatan antara pemilik dan pemelihara, sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas. Akan tetapi jangka waktu dalam praktik *mawah* sapi antara pemilik dan pemelihara belum ditentukan secara jelas dan tegas kapan berakhirnya praktik *mawah* sapi tersebut selama kedua belah pihak masih saling percaya dan menginginkan terjadinya perjanjian tersebut.

Terkadang pemilik modal bukan merupakan warga dari Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro melainkan warga desa lain yang masih berada di kecamatan yang sama. Sehingga berdampak pada kurangnya pengawasan pemilik sapi terhadap sapi miliknya yang diserahkan kepada pemelihara karena adanya rutinitas lain yang dilakukan pihak pemilik.

Demikian halnya praktik *mawah* sapi masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro ada beberapa kendala yang menyebabkan pertumbuhan sapi tersebut tidak tumbuh dengan baik misalnya sakit, mati bahkan ada yang

¹⁶ *Ibid.*

hilang. Maka dari itu sejak awal kami telah mengantisipasi ternak agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya kami selaku pemilik dan pemelihara menyelesaikannya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan kendala tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Geuchik Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yaitu Bapak Syahril Anwar, mengatakan sebagian besar penduduk desa kami mayoritasnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Walaupun penyediaan fasilitas untuk pemeliharaan sapi di desa ini kurang memadai, tetapi mereka tetap menjalankan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁷

Perlu diketahui keadaan praktik *mawah* ini bukan berarti tindakan atau praktik yang memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi yang lebih tinggi melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Walaupun praktik *mawah* sapi ini bertujuan mencari keuntungan, namun kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan.¹⁸

Meskipun begitu masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro masih menjalani cara ini untuk mendapatkan pendapatan keluarga. Praktik *mawah* sapi tersebut hanya dituangkan dalam lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum yang kuat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara, pada tanggal 25 November 2020 pada pukul 10.⁰⁰ WIB.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

3.4 Pertanggungans Risiko Praktik *Mawah* Sapi di Desa Geudubang Jawa

Praktik *mawah* sapi masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yaitu dimana pemilik sapi hanya memiliki modal tetapi ia tidak mampu memeliharanya sendiri sehingga ia menyerahkan sapinya kepada pihak lain yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan dengan tujuan mencari keuntungan tanpa mengelola sendiri. Hasil dari laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengatakan bahwa praktik *mawah* sapi terdapat beberapa faktor atau kendala-kendala bahkan risiko-risiko yang dapat menyebabkan pihak-pihak yang melakukan akad mengalami ketidakpastian pembagian keuntungan, misalnya sapi tersebut mengalami sakit, hilang, dan bahkan bisa berujung kematian. Maka dari itu pemilik maupun pemelihara harus mengantisipasi sejak dari awal perjanjian yang disepakati bersama agar kerjasama tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Roja dan Bapak Agus Suwarno, selaku pemelihara menyatakan salah satu cara mengatasi dan menanggulangi praktik *mawah* sapi ketika terjadinya risiko-risiko tersebut yaitu dengan bermusyawarah kedua belah pihak, dan dapat juga diselesaikan secara

kekeluargaan. Apabila sapi yang dipelihara mengalami sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik sapi karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian.²⁰

Akan tetapi berbeda dengan Bapak Ponidi, apabila hewan peliharaan tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh mereka sebagai pemelihara sapi dan pengobatan tersebut tidak mengenal keadaan kondisi sapi, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian. Pemelihara pun tidak mau menanggung rugi apabila pengobatan diluar kesanggupannya maka pihak pemelihara melaporkan hal tersebut kepada pihak pemilik bagaimana jalan terbaik terhadap sapi. Di sini pemilik hanya memodalkan sapi tanpa mengganti rugi atas tanggungan biaya pengobatan. Pemelihara pun tidak terpaksa dan ikhlas akan biaya tersebut lantaran biaya pengobatan tidak terlalu mahal.²¹

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Rizaldi, beliau mengatakan apabila hewan peliharaan yang dipelihara tiba-tiba mengalami musibah seperti sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh kedua belah pihak dan itu pun sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian tanpa adanya pengembalian biaya pengobatan tersebut. Pemelihara ikhlas dan ridha karena tujuan *mawah* terciptanya sifat saling tolong-menolong.²²

Berbeda halnya lagi dengan Bapak Agusnadi, apabila sapi yang dipelihara tiba-tiba sakit, maka biaya pengobatan tak sepenuhnya ditanggung pemilik melainkan apabila biaya tersebut dapat dikategorikan relatif ringan maka pemelihara sapi yang mengobati tetapi apabila biaya pengobatan dapat

²⁰ Hasil wawancara, pada tanggal 23 November 2020 pada pukul 13.⁰⁰ WIB.

²¹ Hasil wawancara, pada tanggal 23 November 2020 pada pukul 10.⁰⁰ WIB.

²² *Ibid.*

dikategorikan relatif besar yang mengobati adalah pihak pemilik karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian.²³

Lain halnya jika sapi yang hilang, menurut seluruh responden apabila hewan peliharaan hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja kecuali terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan tersebut. Begitupun dengan kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko tanpa menuntut ganti rugi. Pembagiannya tetap sebagaimana kesepakatan awal perjanjian yaitu 50% pemilik dan 50% pemelihara. Apabila modalnya tidak kembali maka mereka tidak memperoleh keuntungan melainkan pemilik hanya memberikan uang secara pribadi diluar kesepakatan perjanjian.

3.5 Sistem Bagi Hasil Praktik *Mawah* Sapi di Kalangan Masyarakat Desa Geudubang Jawa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Segala bentuk kerjasama manusia dalam bertransaksi haruslah didasari oleh hukum Islam. Salah satunya praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang di dalamnya terdapat perjanjian antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Sehingga dalam Islam perjanjian tersebut disebut akad *muḍārabah*. Sebab, pemilik sapi tidak mampu mengelolanya sehingga ia menyerahkan sapi kepada pihak lain (pemelihara) untuk memelihara sapi, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

²³ Hasil wawancara, pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 10.⁰⁰ WIB.

Secara konsep *muḍārabah* meskipun ada beberapa pendapat jumhur ulama mengatakan modal *muḍārabah* haruslah jelas tidak boleh berupa hutang dan modalnya harus uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Namun berbeda halnya dengan Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad sebagaimana kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili *muḍārabah* boleh dilakukan bukan berbentuk uang tapi *muḍārabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *muḍārabah*. Seperti “juallah barang ini dan kelolalah harganya dengan *muḍārabah*”. Lalu orang tersebut menjual barang tersebut dan mengelola hasilnya. Akad seperti ini dibolehkan karena pemilik tidak menyebutkan barang untuk *muḍārabah* melainkan menyebutkan harga sementara maka sah untuk dijadikan modal *muḍārabah*.²⁴

Secara umum modal awal yang diberikan pemilik ternak (sapi) kepada pemelihara berupa sapi bukan bernilai uang. Sapi jantan pembagiannya berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang, sebelum sapi diserahkan terlebih dahulu, pemilik sapi menaksirkan harga sapi yang diperoleh dari keuntungan dengan dikurangi modal, bagian yang lebih dari modal tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan sapi betina berupa anak sapi, anaknya dibagi bersama dan pembagian itu sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian, akan tetapi induknya (modal) tetap menjadi pemilik modal. Meskipun begitu diperbolehkan dalam Islam, walaupun modal berupa sapi bukan bernilai uang akan tetapi tetap memberikan keuntungan yang jelas terhadap kedua belah pihak.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hal. 482-483.

Bentuk perjanjian dalam *muḍārabah* itu sendiri dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan yang dilakukan antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Pada hakikatnya asas dari perjanjian Islam yaitu konsensualisme yaitu terjadinya atau tercapainya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa dengan dipenuhinya formalitas tersebut.²⁵ Dalam praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro pelaksanaannya hanya lewat lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis, antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Melakukan praktik *mawah* sapi tersebut didasarkan atas rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Artinya praktik *mawah* sapi tersebut dilakukan atas dasar sepakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah dikatakan sah.

Dalam *muḍārabah* hak dan kewajiban utama *ṣāhibul māl* ialah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah, menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *muḍārabah*. Kemudian *ṣāhibul māl* harus memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*, menagih atau menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian, pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.²⁶

Praktiknya hak dan kewajiban pemilik sapi yaitu menyerahkan modal berupa sapi kepada pemelihara, menerima laba tertentu sesuai yang disepakati,

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 87.

²⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hal. 352.

memberikan pengawasan terhadap kinerja pemelihara, namun terkadang pihak pemilik jarang mengawasi untuk memastikan kinerja pemelihara dikarenakan tempat tinggal yang jauh dan kesibukan pemilik sapi di kegiatan-kegiatan lain. Di sini pun pemilik tidak pernah meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh pemelihara terhadap modal yang diberikan karena kebiasaan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro praktik *mawah* sapi tersebut tersebut hanya diungkapkan secara lisan dan didasari sikap rasa kepercayaan yang kuatlah menyebabkan pemilik tak pernah meminta pembukuan.

Sedangkan hak dan kewajiban *muḍārib* menyediakan keahlian waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *muḍārabah* serta menanggung seluruh kerugian usaha yang dilakukan oleh kelalaian, kesengajaan *muḍārib* atas *muḍārabah*.²⁷

Praktik masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro mengenai hak dan kewajiban dalam praktik *mawah* sapi yang dipenuhi pemilik dan pemelihara sebagaimana kesepakatan yang dilakukan diawal kontrak antara pemilik dan pemelihara sapi. Namun sebaiknya pemelihara dapat menggunakan pencatatan terhadap biaya selama pemeliharaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kedua belah pihak di kemudian hari.

Terlaksananya praktik *mawah* sapi itu sendiri tidak terlepas dari rukun dan syarat *muḍārabah*. Bahwasanya segala rukun dan syarat *muḍārabah* harus

²⁷ *Ibid.*, hal. 353.

dipenuhi segala ketentuan-ketentuannya, maka apabila salah satu rukun dan syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, maka transaksi dalam kegiatan *muḍārabah* dapat dikatakan batal atau tidak sah.

Mengenai syarat dan rukun dalam praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sudah terpenuhi seperti dalam perjanjian *muḍārabah*. Adapun rukun dari praktik *mawah* sapi tersebut antaranya:

- a. Pemilik sapi
- b. Pemelihara sapi
- c. Modal
- e. Nisbah keuntungan
- f. Akad

Pembagian keuntungan dalam *muḍārabah* harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.²⁸ Pembagian keuntungan dalam praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yang dilakukan antara pihak pemilik dan pemelihara sudah dinyatakan dengan jelas besar bagian keuntungan yang diterima pembagiannya sama rata yaitu 50% pemilik dan 50% pemelihara.

Salah satu syarat dari *muḍārabah* yaitu apabila terjadi kerugian itu sepenuhnya tanggungan pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Namun Imam Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 382.

oleh Wahbah Az-Zuhaili diperbolehkan mengisyaratkan tanggungan kepada *muḍārib* walaupun sebenarnya sepenuhnya tanggungan pemilik modal dengan menjalankan dari harta biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan bagi pemelihara pada modal tersebut. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan sifat dan tabiat akad.²⁹

Praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, apabila terjadi risiko atau kerugian solusi terbaik yang dilakukan masyarakat yaitu dengan cara kekeluargaan. Apabila sapi tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik itu tanggungan pemilik, tanggungan pemelihara dan bahkan tanggungan bersama karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Walaupun biaya pengobatan ditanggung pemelihara tanpa pengembalian biaya pengobatan tersebut. Pemelihara tidak meminta biaya ganti rugi dikarenakan ridha dan rela atas kerjasama tersebut. Perjanjian tetap dianggap sah dalam Islam apabila perjanjian dilakukan secara saling ridha dan rela atas isi perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan.

Adapun praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro yaitu menggunakan *muḍārabah muqayyadah* yang berarti kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍārib*)

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 492-493.

membuat sejumlah syarat atau kesepakatan, sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas.

Praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro secara konsep *mudārabah* merupakan jenis *profit sharing* (bagi hasil/laba bersih) bisa memiliki arti bahwa perhitungan keuntungan yang didapat secara keseluruhan dari modal yang dikelola.³⁰ Walaupun dikala timbulnya penyakit terhadap ternak sapi itu, separuh biaya berobat dibebankan kepada pengelola tanpa adanya biaya pengganti dari pemilik sapi. Dalam hal ini pengelola sapi tidak menjadikan persoalan dengan tanpa menagihnya, sebab pengelola rela dan mengikhlasakannya.

Chairuman Pasaribu mengutip pendapat Sayyid Sabiq bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/rela akan isi perjanjian atau terjadinya pengucapan dalam perjanjian itu mesti dari keinginan diri sendiri bukan keinginan orang lain diluar dari kesepakatan dengan berdasarkan perjanjian keduanya tanpa ada penyebab terjadinya paksaan.³¹

Kesimpulan yang didapat pada pemaparan tersebut di atas adalah bahwa terjadinya praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro terdapat kesesuaian terhadap konsepsi *mudārabah* perspektif ekonomi Islam. Terjadinya kesepakatan itu berdasarkan rasa ikatan keluarga dan tolong menolong tanpa ada faktor-faktor penyebab keterpaksaan. Walaupun ongkos perobatan separuhnya dibebankan kepada pengelola tanpa agunan untuk menjamin biaya itu, hal itu bukanlah menjadi sebuah permasalahan.

³⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah:....*, hal. 264.

³¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian....*, hal. 2.

Sebab, legalnya kesepakatan jika terdapat keridhaan dan kerelaan keduanya terhadap kandungan kesepakatan itu.

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang analisis ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, maka dapat disimpulkan:

- 4.1.1 Praktik sistem bagi hasil *mawah* sapi tersebut dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan serta berupa lisan tanpa adanya unsur paksaan dan itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Sistem pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan, yakni 50% pemilik dan 50% pemelihara, sapi jantan berupa nilai harga jual sedangkan sapi betina berupa anak sapi. Pertanggung jawaban risiko dilakukan sesuai kesepakatan bersama sebagaimana di awal perjanjian. Jika sapi sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi. Namun jika sapi hilang atau mati, maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali jika terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut.
- 4.1.2 Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil *mawah* sapi di kalangan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sudah sesuai dengan konsep *mudārabah* dalam hukum Islam. Menurut Sayyid Sabiq salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/rela akan isi perjanjian atau terjadinya pengucapan dalam perjanjian

itu mesti dari keinginan diri sendiri bukan keinginan orang lain diluar dari kesepakatan dengan berdasarkan perjanjian keduanya tanpa ada penyebab terjadinya paksaan.

4.2 Saran

Berlandaskan dari hasil bahasan dan simpulan, terdapat perihal-perihal yang ingin peneliti sampaikan berbentuk saran dan anjuran, yaitu:

- 4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemahaman khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang sistem bagi hasil peternakan sapi bagi masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro.
- 4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik bagi hasil ternak sapi yang dikembangkan di wilayah.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara dengan pemilik dan pemelihara sapi

1. Siapakah nama bapak/ ibu?
2. Apa alasan bapak/ ibu mau melakukan praktik mawah sapi?
3. Dalam praktik mawah sapi yang bapak/ ibu lakukan, apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi masing-masing pihak?
4. Apa yang melatarbelakangi pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada pihak lain/ pemelihara?
5. Biasanya berapa lama jangka waktu praktik mawah sapi tersebut dilakukan?
6. Apakah pemilik sapi sering melakukan pengawasan terhadap sapi miliknya?
7. Siapakah yang menyediakan alat, biaya perawatan dan biaya lainnya selama praktik mawah sapi?
8. Bagaimana cara membagi hasil dari praktik mawah sapi tersebut? Apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat? Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?
9. Bagian pembagian bagi hasil praktik mawah sapi dilakukan dalam bentuk apa?
10. Apakah pernah terjadi gagal atau mengalami kerugian selama melaksanakan praktik mawah sapi? Jika pernah terjadi, siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimana bentuk pembagiannya?
11. Siapakah yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?
12. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan praktik mawah sapi? Bagaimana cara menghadapi / mengatasi hambatan tersebut?
13. Apakah dampak bagi bapak/ ibu selama menjalani praktik mawah sapi?
14. Apakah menurut bapak/ ibu sudah baik dan adil serta tidak ada pihak yang dirugikan baik selaku pemilik dan pemelihara?

B. Pertanyaan wawancara dengan bapak geuchik Desa Geudubang Jawa

1. Siapakah nama bapak?
2. Apakah bapak dapat menjelaskan sedikit perihal geografis Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro?
3. Apakah pihak-pihak yang melakukan praktik mawah sapi baik pemilik maupun pemelihara merupakan sepenuhnya masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro?
4. Apa profesi utama yang dilakukan masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro untuk memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apakah rata-rata masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro digolongkan masyarakat yang mampu?
6. Selama kegiatan ini terus berlangsung sampai sekarang, apakah kerjasama ini memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro?



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

MAWAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masyarakat Aceh telah berkembang secara turun temurun tradisi mawah sebagai salah satu bentuk mu'amalat;
 - b. bahwa praktek mawah perlu melakukan kajian fiqh secara mendalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang *Mawah*.

Mengingat :

1. Al-Quran :

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

2. Al-Hadits / -2-

2. Al-Hadits :

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان العباسُ بنُ عبد المُطَّلِبِ رضي الله عنه إذا دفع مالاَ مُضاربةً اشترط على صاحبه أن لا يسئلك به بحرًا ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةً ، فإن فعل فهو ضامنٌ ، فرُفع شرطُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازهُ

Artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya ia berkata: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah Fiqh/Ushul Fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على خلافه

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya."

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, disarikan dari makalah-makalah :
 - a. "Mawah di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Islam" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh)
 - b. "Praktek Mawah Dalam Masyarakat Aceh" oleh Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU);
 - c. "Mawah dalam Kajian Hukum Ekonomi" oleh Syamsuddin Daud, SH. MH (Wakil Ketua MAA);
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mawah adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan;
- KEDUA : Hukum mawah yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh;
- KETIGA : Apabila Mawah itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

TAUSHIYAH :

1. Pemerintah diminta untuk menqanunkan sistem mawah yang sesuai dengan syariat.
2. Para pihak yang terlibat dalam akad mawah disarankan untuk membuat perjanjian tertulis.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Syawal 1437 H
27 Juli 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. Hasbi Albayuni

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Tri Winardi
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 23 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat :

Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : SD Negeri Gedubang Jawa
2009-2012 : SMP Negeri 2 Langsa
2012-2014 : SMK Negeri 1 Langsa

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Tri Winardi



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

MAWAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masyarakat Aceh telah berkembang secara turun temurun tradisi mawah sebagai salah satu bentuk mu'amalat;
 - b. bahwa praktek mawah perlu melakukan kajian fiqh secara mendalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang *Mawah*.

Mengingat : 1. Al-Quran :

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.

2. Al-Hadits / -2-

2. Al-Hadits :

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالا مُضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسئلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya ia berkata: "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah Fiqh/Ushul Fiqh :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على خلافه

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya."

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, disarikan dari makalah-makalah :
 - a. "Mawah di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Islam" oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh)
 - b. "Praktek Mawah Dalam Masyarakat Aceh" oleh Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU);
 - c. "Mawah dalam Kajian Hukum Ekonomi" oleh Syamsuddin Daud, SH. MH (Wakil Ketua MAA);
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2016.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
SIDANG PARIPURNA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mawah adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan;
- KEDUA : Hukum mawah yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh;
- KETIGA : Apabila Mawah itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

TAUSHIYAH :

1. Pemerintah diminta untuk menqanunkan sistem mawah yang sesuai dengan syariat.
2. Para pihak yang terlibat dalam akad mawah disarankan untuk membuat perjanjian tertulis.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Syawal 1437 H
27 Juli 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. Hasbi Albayuni

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 337 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
 - c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
 8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2020, Tanggal 12 November 2019.
- Memperhatikan:** Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 10 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Dr. Iskandar, MCL sebagai Pembimbing I dan Nurjannah, M.Ek sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Tri Winardi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016183, dengan Judul Skripsi : "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek Mawah Sapi di Kalangan Masyarakat Desa Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro".
- Ketentuan :**
- a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
 - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
 - c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
 - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 02 November 2020 M
16 Rabiul Awwal 1442 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-727/In.24/FEBI/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
Kepala Kantor Geuchik Geudubang Jawa

Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tri Winardi
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 23 November 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 4012016183
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul " Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik
Mawah Sapi Di Kalangan Masyarakat Desa Geudebang Jawa Kecamatan
Langsa Baro "

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 02 Oktober 2020

Dekan

Iskandar

Acc. *Utk dfta ditinjau
setyari kedankabtan.*

